



P U T U S A N

Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tommy Susanto;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilacap Desa Puraka I Kec. Sei Lapan

Kab. Langkat.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Fran Hadi Furnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) MEDAN yang beralamat di Jln.Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam,, berdasarkan Surat penetapan nomor 479/Pen.Pid/2020/PN.Stb tertanggal 22 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tommy Susanto bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy Susanto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire selama 8 (delapan) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat ukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 2.177 gram;

- 1 (satu) bungkus goni warna putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja;

- 1 (satu) buah timbangan;

- 1 (satu) buah tas sedang warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam Pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Terdakwa Tommy Susanto bersama dengan saksi Andika Pramono Als ANDIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib saudara saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA datang ke rumah kakek terdakwa di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, karena sebelumnya terdakwa meminta saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA datang ke rumah kakek terdakwa untuk memperbaiki kandang ayam, kemudian setelah saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA datang, lalu terdakwa menyuruh saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA untuk memperbaiki kandang ayam dan sekira pukul 12.00 Wib saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA selesai memperbaiki kandang ayam, lalu terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA duduk di ruang tamu, setelah itu terdakwa mengambil sebagian ganja milik terdakwa dari dalam goni warna putih yang terletak di lantai ruang tamu dekat terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA duduk, kemudian terdakwa memberikan ganja kepada saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA untuk digunakannya, karena saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA sudah membantu terdakwa memperbaiki kandang ayam terdakwa, lalu saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA menyimpan ganja pemberian terdakwa tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastik, lalu 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja tersebut disimpan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA di dalam kantung celananya bagian depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA istirahat dan tidur-tiduran saja di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tidur-tiduran di ruang tamu, tiba-tiba datang petugas Polisi dari Polsek Pangkalan. Berandan yakni saksi AIPTU W. SITUMORANG, saksi BRIPKA BAHRUL dan saksi BRIGADIR NUR ARIFIN langsung memegang terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA, kemudian petugas polisi memeriksa terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA, dan setelah diperiksa dari dalam kantung celana saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA bagian depan sebelah kanan, petugas Polisi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja dan setelah ditanya petugas Polisi, saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA mengakui jika 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja tersebut adalah miliknya, dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA menerangkan kepada petugas Polisi, jika ganja tersebut adalah pemberian terdakwa, kemudian petugas Polisi memeriksa rumah terdakwa dan dari dinding ruang tamu di dekat terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA tidur-tiduran, petugas Polisi ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna ungu yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil yang berisi ganja dan setelah ditanya petugas Polisi, terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah tas sandang warna ungu yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil yang berisi ganja adalah milik terdakwa. Kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan lagi dan dari ruang tamu di dekat terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA tidur-tiduran, petugas polisi ada menemukan 1 (satu) bungkus goni warna putih yang di dalamnya terdapat ganja dan setelah ditanya petugas polisi, terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus goni warna putih yang di dalamnya terdapat ganja tersebut adalah milik terdakwa, kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan lagi dan dari dalam kamar, petugas polisi ada menemukan 1 (satu) buah timbangan yang setelah ditanya petugas polisi, terdakwa mengakui jika timbangan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menimbang ganja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut, Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 016/IL/10028/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 33 (tiga puluh tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisi di duga ganja dan 1 (satu) buah goni warna putih berisi diduga ganja milik terdakwa dengan berat netto 2.177 gram, disisihkan 46,4 gram dan sisa 2.130,4 gram, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 584/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 21 Januari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 46,4 gram diduga mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 42 berupa plastik pembungkus milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair;

Terdakwa TOMMY SUSANTO bersama dengan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib saudara saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA datang ke rumah kakek terdakwa di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, karena sebelumnya terdakwa meminta saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA datang ke rumah kakek terdakwa untuk memperbaiki kandang ayam, kemudian setelah saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA datang, lalu terdakwa menyuruh saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA untuk memperbaiki kandang ayam dan sekira pukul 12.00 Wib saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA selesai memperbaiki kandang ayam, lalu terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA duduk di ruang tamu, setelah itu terdakwa mengambil sebagian ganja milik terdakwa dari dalam goni warna putih yang terletak di lantai ruang tamu dekat terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA duduk, kemudian terdakwa memberikan ganja kepada saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakannya, karena saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA sudah membantu terdakwa memperbaiki kandang ayam terdakwa, lalu saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA menyimpan ganja pemberian terdakwa tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastik, lalu 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja tersebut disimpan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA di dalam kantung celananya bagian depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA istirahat dan tidur-tiduran saja di ruang tamu. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA masih tidur-tiduran di ruang tamu, tiba-tiba datang petugas Polisi dari Polsek Pangkalan. Berandan yakni saksi APTU W. SITUMORANG, saksi BRIPKA BAHARUL dan saksi BRIGADIR NUR ARIFIN langsung memegang terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA, kemudian petugas polisi memeriksa terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA, dan setelah diperiksa dari dalam kantung celana saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA bagian depan sebelah kanan, petugas Polisi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja dan setelah ditanya petugas Polisi, saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA mengakui jika 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja tersebut adalah miliknya, dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA menerangkan kepada petugas Polisi, jika ganja tersebut adalah pemberian terdakwa, kemudian petugas Polisi memeriksa rumah terdakwa dan dari dinding ruang tamu di dekat terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA tidur-tiduran, petugas Polisi ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna ungu yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil yang berisi ganja dan setelah ditanya petugas Polisi, terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah tas sandang warna ungu yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil yang berisi ganja adalah milik terdakwa. Kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan lagi dan dari ruang tamu di dekat terdakwa dan saksi ANDIKA PRAMONO Als ANDIKA tidur-tiduran, petugas polisi ada menemukan 1 (satu) bungkus goni warna putih yang di dalamnya terdapat ganja dan setelah ditanya petugas polisi, terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus goni warna putih yang di dalamnya terdapat ganja tersebut adalah milik terdakwa, kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan lagi dan dari dalam kamar, petugas polisi ada menemukan 1 (satu) buah timbangan yang setelah ditanya petugas polisi, terdakwa mengakui jika timbangan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menimbang ganja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 016/IL/10028/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 33 (tiga puluh tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisi di duga ganja dan 1 (satu) buah goni warna putih berisi diduga ganja milik terdakwa dengan berat netto 2.177 gram, disisihkan 46,4 gram dan sisa 2.130,4 gram, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 584/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 21 Januari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 46,4 gram diduga mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 42 berupa plastik pembungkus milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasehat hukumn terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: W. SITUMORANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi-saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait kepemilikan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr Andika Pramono Als Andika pada saat keduanya dalam posisi tidur-tiduran di ruang tamu;



- Bahwa saat penangkapan ada dilakukan pengeledahan, telah ternyata dari dalam kantung celana saksi Andika Pramono Als Andika bagian depan sebelah kanan, saksi-saksi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan, Sdr Andika Pramono Als Andika kepada saksi-saksi, bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja tersebut adalah miliknya yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi juga ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna ungu yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus goni warna putih yang di dalamnya terdapat ganja serta 1 (satu) buah timbangan, , keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: BAHRULdi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi-saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait kepemilikan narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr Andika Pramono Als Andika pada saat keduanya dalam posisi tidur-tiduran di ruang tamu;
- Bahwa saat penangkapan ada dilakukan pengeledahan, telah ternyata dari dalam kantung celana saksi Andika Pramono Als Andika bagian depan sebelah kanan, saksi-saksi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan, Sdr Andika Pramono Als Andika kepada saksi-saksi, bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja tersebut adalah miliknya yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi juga ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna ungu yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus goni warna putih yang di dalamnya terdapat ganja serta 1 (satu) buah timbangan,, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3: NUR ARIFIN_bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi-saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait kepemilikan narkoba;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr Andika Pramono Als Andika pada saat keduanya dalam posisi tidur-tiduran di ruang tamu;

- Bahwa saat penangkapan ada dilakukan pengeledahan, telah ternyata dari dalam kantung celana saksi Andika Pramono Als Andika bagian depan sebelah kanan, saksi-saksi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja;

- Bahwa berdasarkan keterangan, Sdr Andika Pramono Als Andika kepada saksi-saksi, bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja tersebut adalah miliknya yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi juga ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna ungu yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus goni warna putih yang di dalamnya terdapat ganja serta 1 (satu) buah timbangan, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan Sdr Andika Pramono Als Andika ditangkap oleh saksi saksi W. Situmorang, saksi Bahrul dan saksi Nur Arifin;

- Bahwa Sdr Andika Pramono Als Andika datang ke rumah kakek terdakwa di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, karena sebelumnya terdakwa meminta Sdr Andika Pramono Als Andika datang ke rumah kakek terdakwa untuk memperbaiki kandang ayam;

- Bahwa setelah memperbaiki kandang ayam dan sekira pukul 12.00 Wib lalu terdakwa dan Sdr Andika Pramono Als Andika duduk di ruang tamu, setelah itu terdakwa mengambil sebagian ganja milik terdakwa dari dalam goni warna putih yang terletak di lantai ruang tamu dekat terdakwa dan memberikan ganja kepada Andika Pramono Als Andika untuk digunakan;

- Bahwa kemudian Sdr Andika Pramono Als Andika menyimpan ganja pemberian terdakwa tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastik, lalu 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja tersebut disimpan Sdr Andika Pramono Als Andika di dalam kantung celananya bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa dan Sdr Andika Pramono Als Andika masih tidur-tiduran di ruang tamu, tiba-tiba datang melakukan penangkapan serta menemukan barang bukti pada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi juga ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna ungu yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus goni warna putih yang di dalamnya terdapat ganja serta 1 (satu) buah timbangan, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 016/IL/10028/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 33 (tiga puluh tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dan 1 (satu) buah goni warna putih berisi diduga ganja milik terdakwa dengan berat netto 2.177 gram, disisihkan 46,4 gram dan sisa 2.130,4 gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 584/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 21 Januari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 46,4 gram mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 42 berupa plastik pembungkus milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja;
- 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus goni warna putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah tas sedang warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi-saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr Andika Pramono Als Andika pada saat keduanya dalam posisi tidur-tiduran di ruang tamu rumah kakek Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata dari dalam kantung celana Sdr Andika Pramono Als Andika bagian depan sebelah kanan, saksi-saksi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Andika Pramono Als Andika dan Terdakwa kepada saksi-saksi, telah ternyata bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja tersebut adalah miliknya Sdr Andika Pramono Als Andika yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya juga ada dilakukan pengeledahan, telah ternyata saksi-saksi juga ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna ungu yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus goni warna putih yang di dalamnya terdapat ganja serta 1 (satu) buah timbangan, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 016/IL/10028/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 33 (tiga puluh tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dan 1 (satu) buah goni warna putih berisi dganja milik terdakwa dengan berat netto 2.177 gram, disisihkan 46,4 gram dan sisa 2.130,4 gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 584/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 21 Januari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 46,4 gram mengandung Narkoba dan setelah diperiksa Labfor dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb



sisanya dengan berat netto 42 berupa plastik pembungkus milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang;
5. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Tommy Susanto yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

Ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb



diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur diatas tadi, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi-saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait narkotika jenis ganja, dimana penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr Andika Pramono Als Andika tersebut pada saat keduanya dalam posisi tidur-tiduran di ruang tamu rumah kakek Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata dari dalam kantung celana Sdr Andika Pramono Als Andika bagian depan sebelah kanan, saksi-saksi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja dan berdasarkan keterangan Sdr Andika Pramono Als Andika dan Terdakwa kepada saksi-saksi, telah ternyata bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja tersebut adalah miliknya Sdr Andika Pramono Als Andika yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga ada dilakukan pengeledahan, telah ternyata saksi-saksi juga ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna ungu yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus goni warna putih yang di dalamnya terdapat ganja serta 1 (satu) buah timbangan, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin untuk



menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut kepada Sdr Andika Pramono Als Andika tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 016/IL/10028/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 33 (tiga puluh tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dan 1 (satu) buah goni warna putih berisi ganja milik terdakwa dengan berat netto 2.177 gram, disisihkan 46,4 gram dan sisa 2.130,4 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang*" telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Telaga Said Gg. Sekata Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, dimana Terdakwa ada menyerahkan ganja untuk digunakan oleh Sdr Andika Pramono Als Andika namun tidak berselang lama keduanya langsung di tangkap oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa ada ditemukan pada Sdr Andika Pramono Als Andika 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja tersebut adalah miliknya Sdr Andika Pramono Als Andika yang diberikan oleh Terdakwa serta barang bukti lainnya yang disita pada Terdakwa, dimana berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*" telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidairitas Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidairitas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat ukuran besar yang berisi narkotika jenis ganja, 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang yang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus goni warna putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah tas sedang warna ungu adalah barang bukti yang dilarang peredarannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, maka berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan setelah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa, melalui penasehat hukumnya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkotika yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Susanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan 1 jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan dengan permufakatan jahat*" Sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat ukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja dan 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 2.177 gram;
 - 1 (satu) bungkus goni warna putih yang berisi narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah tas sedang warna ungu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.. MH, Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal .06 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

ANA, SH.